



# PEDOMAN TEKNIS

## PESAN GADIS

PENGANGKUTAN SAMPAH BESAR

GRATIS  
DI KOTA DENPASAR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEBERSIHAN KOTA DENPASAR

2018



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Ida Sanghyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Pedoman Teknis “Layanan Pengangkutan Sampah Besar Gratis (Pesan Gadis)” dapat diselesaikan. Pedoman teknis ini disusun sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan pelayanan Pesan Gadis di Kota Denpasar dalam rangka meningkatkan upaya pengelolaan sampah khususnya penanganan sampah di Kota Denpasar demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan lestari.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan layanan Pesan Gadis dan dalam penyusunan Pedoman Teknis ini.

Kami menyadari bahwa Pedoman Teknis ini belumlah sempurna, oleh karena itu masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaannya. Kami berharap semoga Pedoman Teknis ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak terkait dan dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan.

Denpasar, Februari 2018

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kebersihan Kota Denpasar,



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>JUDUL</b>	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Dasar Hukum .....	2
<b>BAB II PELAKSANAAN .....</b>	<b>3</b>
2.1 Tahapan Pelaksanaan .....	3
2.2 Sarana dan Prasarana yang Diperlukan .....	5
2.3 Sumber Dana .....	5
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>6</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Alur Proses Layanan Pesan Gadis .....	4
2.2 Proses Bisnis Layanan Pesan Gadis .....	4

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan Kota Denpasar di samping telah menghasilkan kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan perkotaan juga telah menimbulkan masalah pembangunan dan perkembangan perkotaan yang tidak kecil. Salah satunya yaitu timbulnya permasalahan lingkungan seperti terjadinya pencemaran dan meningkatnya volume sampah. Ditambah lagi dengan pola konsumsi masyarakat perkotaan yang cenderung konsumtif sehingga mengakibatkan tingginya volume sampah yang dihasilkan. Hal tersebut tentu mengindikasikan pentingnya upaya pengelolaan sampah di Kota Denpasar.

Upaya pengelolaan sampah sesuai dengan UU No. 18 tahun 2008, didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sesuai dengan Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas), diamanatkan bahwa pengelolaan sampah dilakukan melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah. Untuk upaya pengurangan sampah ditargetkan hingga 30% sedangkan upaya penanganan sampah ditargetkan sebesar 70% pada tahun 2025.

Untuk mendukung target pencapaian tersebut dan mengingat Kota Denpasar sebagai Kota yang terus melakukan pembangunan di segala bidang, maka Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar terus berupaya meningkatkan upaya pengelolaan sampah, baik melalui sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan, upaya 3R (reduce, reuse, recycle), pembentukan bank sampah, dan komposting, sampai penyusunan peraturan terkait dengan pengelolaan persampahan, termasuk penerbitan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Instruksi Walikota Denpasar No. 1 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah.

Dalam upaya penanganan sampah, Pemerintah Kota Denpasar juga telah berupaya melakukan upaya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampah melalui komposting, dan pelayanan kebersihan di ruas-ruas jalan. Berbagai sarana dan prasarana pengelolaan persampahan juga terus ditingkatkan. Namun, pada kenyataan masih saja terdapat sampah yang tercecer yang dengan sengaja dibuang oleh oknum masyarakat di

tempat-tempat terbuka, tanah kosong, tegalan, saluran drainase, dan sungai. Bahkan, jenis sampah yang dibuang termasuk juga sampah besar seperti kasur rusak, bantal bekas, lemari rusak, kulkas rusak, dan sebagainya.

Untuk meningkatkan upaya penanganan sampah di Kota Denpasar dan mengurangi peredaran sampah yang dibuang sembarangan ke lingkungan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan persampahan maka Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melaksanakan inovasi Layanan Pengangkutan Sampah Besar Gratis di Kota Denpasar (Pesang Gadis) di Kota Denpasar.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud penyusunan Pedoman Teknis Layanan Pesan Gadis di Kota Denpasar yaitu sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Layanan Pesan Gadis di Kota Denpasar guna mengurangi peredaran sampah besar di Kota Denpasar demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan lestari. Sedangkan tujuan penyusunan Pedoman Teknis Layanan Pesan Gadis di Kota Denpasar yaitu untuk mengoptimalkan upaya pengelolaan sampah khususnya penanganan sampah di Kota Denpasar.

## **1.3 Dasar Hukum**

1. UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

#### **2.1 Tahapan Pelaksanaan**


Pesan Gadis merupakan layanan penjemputan sampah besar dengan harapan masyarakat tidak lagi membuang sampah besarnya secara sembarangan ke lingkungan. Selain itu, layanan ini juga dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang bingung akan membuang sampah besarnya. Inovasi ini dikembangkan oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk dapat menggunakan layanan tersebut, masyarakat Kota Denpasar cukup menghubungi DLHK Kota Denpasar melalui telepon, alamat email atau media sosial Instagram. Masyarakat juga dapat membawa langsung sampah besarnya ke lokasi yang sudah ditetapkan yaitu Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu, Jl. Sekar Sari, Gg. Melasti III, No. 2, Denpasar Timur dan Kantor DLHK Kota Denpasar, Jl. Majapahit No. 6, Denpasar setiap hari Jumat pukul 08.00-11.00 Wita.


Adapun tahapan pelayanan Pesan Gadis yaitu dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Masyarakat mengajukan permohonan layanan Pesan Gadis dengan menghubungi kantor DLHK Kota Denpasar di nomor telp. (0361) 413930, atau bisa juga melalui email: [dlhkdenpasar@gmail.com](mailto:dlhkdenpasar@gmail.com) dan melalui media sosial Instagram [@dlhkdenpasar](https://www.instagram.com/dlhkdenpasar).
2. Petugas administrasi akan melakukan pencatatan dan *entry data* pada sistem.
3. Petugas akan melakukan pengaturan jadwal penjemputan dan pengangkutan sampah serta menginformasikan kepada pemohon mengenai jadwal penjemputan tersebut untuk memastikan bahwa saat penjemputan, pemohon berada di lokasi.
4. Petugas menuju lokasi dan melakukan pengangkutan serta pendokumentasian yang meliputi pengisian form layanan Pesan Gadis dan kuisioner tingkat kepuasan masyarakat, serta pengambilan foto/ video.

Adapun alur proses layanan Pesan Gadis disajikan pada Gambar 2.1 sedangkan peta alur bisnis layanan Pesan Gadis disajikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.1 Alur Proses Layanan Pesan Gadis



Gambar 2.2 Proses Bisnis Layanan Pesan Gadis

## **2.2 Sarana dan Prasarana yang Diperlukan**

Dalam pelaksanaan layanan ini diperlukan sarana dan prasarana pengangkutan berupa truk angkutan berjumlah empat unit, bahan bakar minyak, tenaga administrasi sebanyak tiga orang serta tenaga lapangan yang terdiri dari sopir sebanyak empat orang dan tenaga untuk mengangkut barang/ sampah besar sejumlah 16 (enam belas) orang. Diperlukan juga perlengkapan alat tulis kantor (ATK), meja, dan komputer/ laptop.

## **2.3 Sumber Dana**

Layanan ini sifatnya gratis atau tidak dipungut biaya. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan layanan Pesan Gadis ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar di tahun anggaran berjalan.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Untuk meningkatkan upaya penanganan sampah di Kota Denpasar, salah satu inovasi yang dapat dilakukan yaitu dengan layanan “Pengankutan Sampah Besar Gratis (Pesan Gadis)”. Melalui inovasi tersebut diharapkan masyarakat tidak kebingungan dan tidak sembarangan lagi membuang sampah besarnya ke lingkungan yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan lestari. Output dari pelaksanaan layanan Pesan Gadis ini adalah tertanganinya sampah besar yang dihasilkan oleh masyarakat. Sedangkan manfaat dari layanan Pesan Gadis ini adalah optimalnya upaya penanganan sampah di Kota Denpasar, mengurangi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, meningkatnya estetika wajah kota, serta meningkatnya layanan Pemerintah Kota Denpasar kepada masyarakat sesuai motto Sewaka Dharma, melayani adalah kewajiban.

